

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran agama dinyatakan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci seperti kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan anak, menjadi baik atau sebaliknya menjadi jahat.¹ Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.²

Anak didalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.³

Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang

¹Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

²Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

³Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 24.

tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁴

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat, juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan.⁵ Sebagaimana diketahui bahwa, narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh Undang-Undang. Peredaran narkoba dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.⁶

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkoba, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang.⁷

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan matarantai awal yang penting dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara. Namun, apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya, maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Perbuatan sebatas kenakalan remaja seringkali kali akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-

⁴Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10.

⁵Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁶Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 4-5.

⁷Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

hak anak dalam proses peradilan pidana maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi hal yang utama.⁸

pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana salah satu contoh pasalnya memuat Pasal 26 ayat 1:

“Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (seperdua) dari maksimum ancaman dan penjara bagi orang dewasa.”⁹

Anak adalah amanah Allah swt. Oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, dan masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas. Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah swt. Dalam Q.S. at-Tahrim:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Dalam konteks tersebut, lahirnya undang-undang perlindungan anak (undang-undang Nomor 23 tahun 2002) merupakan bentuk konkret upaya pemerintah dalam melindungi anak.¹⁰

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dibedakan kedalam golongan-golongan

⁸M. Yarham samad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 1109/Pid.B/2013/Pn.Mks)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, Hlm. 1.

⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹⁰Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noerfikri Offset, (Palembang, 2015), hlm. 1.

sebagaimana terlampir dalam undang-undang pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut. “setiap Penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”¹¹

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. Walaupun demikian ia termasuk kategori *khamr*. Istilah narkotika dalam konteks islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Keharaman narkotika maupun turunnya dapat dipahami berdasarkan hadist Riwayat oleh Imam Abu Dawud R.A dari Ummu Salamah R.A, berkata:

عن ام سلمه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر (رواه أبو داود)¹²

“Dari Ummu Salamah R.A berkata, Rasulullah saw melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”.

Hadist ini memberikan penjelasan: bahwasannya apa saja yang dapat memabukkan dan apa saja yang menyebabkan tubuh menjadi lemah/lunglai (karena konsumsi sesuatu yang memabukkan), dilarang untuk dikonsumsi. Narkoba, berdasarkan hadist ini, dilarang untuk dikonsumsi, karena narkoba dapat membawa dampak buruk bagi orang yang mengkonsumsinya. Dan dampak buruk yang ditimbulkan narkoba bahkan jauh lebih parah daripada *khamr*. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan narkoba berupa gangguan pada kesehatan fisik, gangguan kesehatan yang bersifat psikis, dan gangguan-gangguan lain dengan berbagai bahaya yang ditimbulkan. Jadi berdasarkan hadist diatas

¹¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 90-94.

¹²Abu Daud, *Sunan*, hlm. 234.

tersebut mengkonsumsi narkoba hukumnya adalah haram, mengingat narkoba bisa membawa dampak memabukkan/menghilangkan normalitas akal serta membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya. Berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 219

ماذا ينفقون يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها ويسئلون
قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar manfaatnya. Dan mereka bertanya kepada Mu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah: yang lebih dari keperluan: demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”.*¹³

Suatu benda masuk dalam kategori *khamar* atau bukan apabila benda tersebut mampu menutupi akal manusia sehingga manusia tidak dapat berpikir dengan jernih. Akal membuat manusia dapat membedakan yang hak dan yang batil. Manusia dianugrahi akal agar dapat melakukan suatu hal dengan baik, menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang ada sehingga terciptanya kerukunan antar sesama. Bukan kehidupan yang amburadul semau diri sendiri. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu menggunakan akalunya untuk kebaikan, sedangkan serendah-rendahnya derajat manusia adalah mereka yang tidak bisa menggunakan akalunya dengan baik. Bahkan manusia dikatakan memiliki derajat yang lebih rendah dari hewan apabila kelebihan yang dianugerahkan kepadanya oleh sang pencipta tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang aplikasi hukum pidana islam dalam penanggulangan penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang melakukan kejahatan, penyalahgunaan

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 176.

narkotika. Banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak didesa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mengambil judul, “**APLIKASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DESA MENANGA TENGAH KEC. SEMENDAWAI BARAT KAB. OKU TIMUR**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Desa Menanga Tengah?
2. Bagaimana Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk Mengetahui cara penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Desa Menanga Tengah.
2. Untuk Mengetahui Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak dalam hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan *hasanah* dan kepustakaan Islam pada umumnya dan alimamater pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi pembaca untuk menulis judul skripsi ataupun memberikan pengetahuan baru tentang hukum pidana dan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian masalah penyalahgunaan narkoba, sebenarnya sudah banyak dilakukan, karena masalah yang menimpa pelaku penyalahgunaan narkoba (pembuat, pengedar, pecandu) di negara kita ini sampai sekarang masih banyak dan bahkan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pelaku yang berada dalam tahanan pun masih bisa menggunakan narkoba tersebut.

Diantara skripsi yang sudah pernah membahas adalah skripsi yang ditulis oleh Nurhayat pada tahun 2000, jurusan perbandingan *Mazhab* dan Hukum (PMH) IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 (Studi Komparatif)*”. Skripsi tersebut membahas tentang sanksi pidana mati dari hukum pidana Islam dan UU No.22 Tahun 1997 sebagai sumber pokok bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengedar, pembuat, dan pecandu narkoba. Skripsi ini memberi kesimpulan, bahwa hukum pidana Islam dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 sama-sama menetapkan bahwa hukuman mati sebagai hukuman maksimal bagi penyalahgunaan narkoba.¹⁴

Pada skripsi yang ditulis oleh Fahrul Roji yang berjudul “*Sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum Islam*”, menjelaskan tentang tinjauan umum tindak pidana dan sanksi pidana anak menurut hukum positif dan hukum Islam, analisis perbandingan sanksi pidana anak menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

¹⁴Nurhayat, “*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 (Studi Komparatif)*”, Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000, hlm. 12.

Selanjutnya, terdapat pula skripsi lain yang ditulis oleh saudari Yuni Nuriana dengan judul “*PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA PUTUSAN PN PROBOLINGGO*”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa adanya motivasi dalam UU No. 22 tahun 1997 dan hukum pidana Islam untuk hukuman mati bagi pengedar narkoba.

Selain itu Indah Fathonah juga membahas narkoba dalam skripsinya yang berjudul “*Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dan Psikotropika Di Pengadilan Negeri Surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Pasal 47 UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkoba)*”. Intinya, skripsi tersebut membahas tentang kedudukan putusan rehabilitasi dalam konteks penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba dan *psikotropika*, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari rehabilitasi yang dilakukan atas inisiatif pihak keluarga, selain itu juga membahas penerapan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan *psikotropika* yang terbukti melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama membahas tentang sanksi pidana dari hukum Islam dan UU No.22 Tahun 1997 sebagai sumber pokok bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengedar, pembuat, dan pecandu narkoba. Sedangkan dalam skripsi yang kedua membahas adanya motivasi dalam UU No. 22 tahun 1997 dan hukum pidana Islam untuk hukuman mati bagi pengedar narkoba. Dan skripsi yang ketiga membahas tentang kedudukan putusan rehabilitasi dalam konteks penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba dan *psikotropika*, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari rehabilitasi yang dilakukan atas inisiatif pihak keluarga, selain itu juga membahas penerapan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan *psikotropika* yang terbukti melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, beda antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada aspek Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak didesa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur. Untuk itu penelitian ini dianggap penting dan perlu dilakukan.

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kerangka landasan penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di desa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari karakteristik atau hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Penelitian ini dipusatkan kepada Anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika di Desa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun, dengan 265 jiwa yang terbagi dari 120 laki-laki dan 140 perempuan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁶ Bagian ini menguraikan tentang siapa yang dijadikan informan, informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini 13 orang. Dalam penelitian kualitatif

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: kencana prenada Media Grop, 2011), hlm. 106.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 131.

Purposive sampling dikenal juga dengan *sampling pertimbangan*. *Purposive sampling* ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁷

Maka yang menjadi dari sampel dalam penelitian ini adalah dipusatkan kepada Anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika di Desa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur yang diwakili 20 % populasi yang sudah dipilih berdasarkan Usia yang akan dipilih secara acak. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Beni Ahmad, sampel adalah bagian kecil dari populasi.¹⁸

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data-data dengan metode wawancara data yang diperoleh di lapangan yang menggambarkan, menguraikan, dicocokkan dan dibandingkan untuk ditarik kesimpulan dalam bentuk kata-kata bukan angka.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹ Sumber data tersebut, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan penelitian.²⁰ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu sebagai berikut:

¹⁷*Ibid*, hlm. 85.

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 165.

¹⁹Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 102.

²⁰Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet III, hlm. 133.

1) Data primer

Data primer ialah data pokok yang dihimpun langsung dari responden dengan orang-orang memahami permasalahan yang dapat memberikan informasi atau data.²¹ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Anak yang memakai narkoba
2. Orang tua atau wali
3. Kepala Desa
4. Tokoh Agama
5. Masyarakat

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang, sumber data dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul diatas baik secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya adalah ayat Al-Qur'an dan hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, buku Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah, dan buku yang berhubungan dengan Narkoba dan Anak.

3) Data Tersier

Suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, ensiklopedia dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku bacaan adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan

²¹Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: 2010), hlm. 44.

analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Sebagai contoh artikel yang panjang di *encyclopesia Britannica* jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan karakteristik sumber sekunder. Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas diantaranya adalah :

a. Wawancara²²

Wawancara sebagai metode pengumpulan data menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif. Sebagai metode wawancara menjadi tumpuan utama bagi peneliti untuk dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Metode wawancara adalah metode penelitian yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan responden (kadang juga disebut “*key informant*”)²³.

b. Observasi

Dalam hal ini, penulis melakukan observasi langsung atau objektif untuk mendapatkan data dari lapangan berkenaan dengan Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak didesa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur. Dalam penelitian ini observasi

²²Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai (interviewee). Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 155.

²³Ema Yudianai, Materi Kuliah Psikodiagnostik III wawancara, Diktat Kuliah (Tidak diterbitkan) 2011, hlm. 1.

penulis langsung terjun kelokasi penelitian dari awal penelitian dilakukan hingga akhir.²⁴

c. **Kepustakaan**

Data yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan pengkajian literatur-literatur primer yaitu ayat Al-Qur'an dan hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian dilengkapi pula dengan literatur dan bahan sekunder yang berkaitan dan relevan untuk benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat, serta berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam hukum positif.

5. **Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis secara *deskriptif kualitatif*. Menguraikan, menyajikan, menggambarkan, atau menjelaskan seluruh data dengan tegas dan sejelas-jelasnya, juga dikemukakan secara *komperatif*, yakni menampilkan persamaan dan perbedaan konsep tentang Narkotika yang dilakukan oleh Anak menurut hukum pidana, undang-undang dan hukum syar'i kemudian penulis menyimpulkan data tersebut sehingga menyajikan hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

G. Kerangka Pemikiran

Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana diistilahkan dengan “tindak pidana”, yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yaang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁴Observasi dalam pengertian psikologik, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dikutip dari buku karangan Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 156.

Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 1 Butir 2 dan Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum

Bab ini menguraikan studi pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba (narkotika), tinjauan umum tentang anak dan Tinjauan tentang Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab III : Gambaran Umum

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum dan Tata Letak Geografis didesa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Cara Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Desa Menanga Tengah dan Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak dalam hukum positif.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat disampaikan.